



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 172 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tipe B.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi dan Industri Pariwisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - f. UPTD;
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
 - b. penyusunan program kegiatan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan Dinas;
 - b. pengkoordinasian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas perencanaan dan pelaporan;
 - d. pengawasan lingkup sekretariat Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyusunan RKA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - k. menghimpun usulan kebutuhan dan menyelenggarakan pengadaan barang inventaris di lingkungan Dinas;
 - l. mengelola barang inventaris dan aset di lingkungan Dinas;
 - m. melaporkan hasil pendataan inventaris dan aset di lingkungan Dinas;
 - n. menyusun standar operasional pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar pelayanan;
 - o. merencanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas;

- p. menyusun usulan kenaikan gaji berkala pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas;
- q. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. perencanaan operasional kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, dalam pengembangan kerjasama dan industrialisasi;
 - c. pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
 - d. penyusun standar, pedoman, criteria, dan prosedur dalam bidang pengembangan pasar wisata, promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri;
 - e. penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata dan Ekonomi kreatif sebagai sarana promosi;
 - f. pengelolaan, pengendalian, pembinaan, pelayanan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang di oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi dan Industri Pariwisata.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, pramuka dan olahraga;
 - b. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemuda dan olahraga; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pemberdayaan Pemuda.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Pengembangan Pemuda

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pengembangan Pemuda.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan keolahragaan.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
Pemuda dan Olahraga

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. penyusun standar, pedoman, criteria, dan prosedur dalam Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pengelolaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
Pemuda dan Olahraga

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekraf, Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sub-Koordinator

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-sustansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh jabatan fungsional seseuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub-

koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada masing-masing kelompok sub-subsanti ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam dilingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V ESELONERING

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan structural esselon IV.b

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 172

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESIR SELATAN

